



P U T U S A N

Nomor : 160/Pid.B/2019/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ISMAIL Als MAIL Bin ATENG**
Tempat Lahir : Long Tunggu
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 12 April 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Long Tunggu, Kecamatan Peso Hilir,
Kabupaten Bulungan
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 6 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan 18 Desember 2019;

Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor : 160/Pid.B /2019/PN Tjs tanggal 19 November 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor Nomor : 160/Pid.B /2019/PN Tjs tanggal 19 November 2019 tentang Penetapan Hari Sidang pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai:

1. Menyatakan Terdakwa **ISMAIL Als MAIL Bin ATENG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-5 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ISMAIL Als MAIL Bin ATENG** berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti:
 - 1 (satu) Unit HP (Handphone) merk Vivo V7 warna abu-abu dengan nomor Imei 1: 867768039908094, Imei 2: 867768039908086;

Dikembalikan kepada pemiliknya an. Sdr. BADARUDIN KS Bin ABDUL KADIR (Alm);

- 1 (satu) unit HP (Handphone) merk OPPO A39 warna rose dengan nomor Imei 1: 863526031066673, Imei 2: 86352603106665;

Dikembalikan kepada pemiliknya an. Sdr. ZULFIKAR Bin IMALUDDIN;

4. Menetapkan agar Terdakwa **ISMAIL Als MAIL Bin ATENG** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;



Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut di persidangan Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa **ISMAIL Als MAIL Bin ATENG**, pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2019 sekitar pukul 03.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih masuk dalam bulan Juli 2019 bertempat di sebuah rumah di Jalan Sabanar Lama, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili. Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 03 Juli 2019 sekitar pukul 02.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih masuk dalam bulan Juli 2019 bertempat di sebuah rumah di Jalan Kromo, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019 sekitar pukul 02.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih masuk dalam bulan Juni 2019 bertempat di sebuah rumah di Jalan Pramuka, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tanjung Palas, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, perbuatan tersebut dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2019 sekitar pukul 03.00 wita Terdakwa masuk ke dalam rumah yang beralamat di Jalan Sabanar Lama, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten



Bulungan melalui pintu belakang rumah yang pada saat itu kondisi pintu dalam keadaan tertutup tetapi tidak tertutup rapat melainkan hanya menempel dengan dinding rumah, kemudian Terdakwa mendorong pintu tersebut sampai Terdakwa bisa masuk ke dalam rumah, sesampainya di ruang tengah di dalam rumah Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang sedang tidur di lantai dimana di samping kiri orang tersebut Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit *Handphone* merk OPPO A39 warna rose tergeletak di lantai kemudian Terdakwa mengambil *Handphone* merk OPPO A39 warna rose tersebut dengan menggunakan tangan kanannya, selanjutnya Terdakwa memasukkannya ke dalam kantong bagian depan sebelah kanan celana Terdakwa. Selanjutnya di dalam ruangan rumah yang paling depan dekat pintu keluar Terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit *Handphone* merk Samsung J6 Plus warna hitam yang tergeletak di atas meja dengan menggunakan tangan kanannya lalu memasukkannya ke dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri, setelah itu Terdakwa keluar rumah melalui pintu depan rumah yang pada saat itu posisi kunci pintu dalam posisi tergantung di pintu. Terdakwa tidak ijin mengambil 1 (satu) unit *Handphone* merk OPPO A39 warna rose dan 1 (satu) unit *Handphone* merk Samsung J6 Plus warna hitam. Dan akibat atas perbuatan Terdakwa Saksi RENALDI mengalami kerugian sebesar Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu Rupiah);

- Bahwa yang kedua pada hari Rabu, tanggal 03 Juli 2019 sekitar pukul 02.30 wita Terdakwa masuk ke dalam sebuah rumah di Jalan Kromo, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan melalui pintu rumah bagian depan yang pada saat itu dalam posisi tertutup tetapi tidak terkunci hanya menempel pada dinding rumah sampai terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan di dalam ruang tamu rumah tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) unit *Handphone* merk VIVO V7 warna abu-abu yang posisinya tergeletak di atas kursi, kemudian Terdakwa mengambil *Handphone* merk VIVO V7 warna abu-abu tersebut dengan menggunakan tangan kanannya lalu menonaktifkannya terlebih dahulu agar tidak berbunyi dan setelah itu Terdakwa memasukkannya ke dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan. Setelah itu Terdakwa keluar rumah tetapi sampai di depan rumah atau teras rumah Terdakwa ingin masuk kembali ke dalam rumah, kemudian Terdakwa masuk lagi ke dalam rumah tersebut dan sesampainya di ruang dapur rumah Terdakwa melihat di dalam kantong kain taplak kulkas ada 1 (satu) unit *Handphone* merk XIAOMI REDMI 5A warna hitam lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk XIAOMI REDMI 5A warna hitam tersebut dengan menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa langsung keluar dan meninggalkan rumah. Terdakwa tidak ijin mengambil 1 (satu) unit *Handphone* merk VIVO V7 warna abu-abu dan 1 (satu) unit *Handphone* merk XIAOMI REDMI 5A warna hitam. Akibat atas perbuatan Terdakwa Saksi BADARUDIN KS mengalami kerugian total sebesar Rp.4.999.000,- (empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu Rupiah);

- Bahwa yang ketiga pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019 sekitar pukul 02.00 wita Terdakwa masuk ke dalam sebuah rumah di Jalan Pramuka, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tanjung Palas, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan melalui angin-angin kamar mandi rumah Saksi MISTRI yang saat itu sudah tertidur kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan ketika sudah di dalam rumah Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang yang sedang tidur di ranjang tempat tidur di kamar Saksi, selanjutnya Terdakwa juga melihat ada sebuah lemari pakaian dengan kunci pintu lemari menempel di pintu lemari tersebut dan menggeledah dan Terdakwa melihat serta mengambil uang tunai yang tersimpan di dalam tas Saksi MISTRI sebanyak Rp.4.000.000,- (empat juta Rupiah) uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan mengambil uang sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta Rupiah) uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) di dalam laci penyimpanan di Warung Saksi MISTRI dan merusak laci penyimpanan uang dengan menggunakan obeng min bergagang mika warna kuning dengan Panjang sekitar 30 cm (tiga puluh sentimeter), kemudian memasukkannya ke dalam kantong celananya setelah mengambil uang tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah tersebut agar tidak diketahui orang, sesampainya di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Long Tungu, Kecamatan Peso Hilir, Kabupaten Bulungan Terdakwa menghitung uang yang telah diambil sebanyak Rp. 8.000.000,00 (delapan juta Rupiah). Dan uang tersebut dipergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa. Bahwa tidak ada ijin mengambil uang total Rp. 8.000.000,00 (delapan juta Rupiah) dari Saksi MISTRI. Akibat perbuatan Terdakwa Saksi MISTRI mengalami kerugian Rp. 8.000.000,00 (delapan juta Rupiah). Selanjutnya untuk menghilangkan jejak Terdakwa membuang obeng min bergagang mika warna kuning dengan Panjang sekitar 30 cm (tiga puluh sentimeter) yang dipakai untuk mencungkil angina-ngin di daerah rawa-rawa yang berada di belakang Bangunan Musium Tanjung Palas, Kecamatan Tanjung palas, Kabupaten Bulungan;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor : 160/Pid.B/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang milik orang lain di tiga tempat tersebut di atas tanpa ijin tersebut berupa 1 (satu) unit *Handphone* merk OPPO A39 warna rose, 1 (satu) unit *Handphone* merk Samsung J6 Plus warna hitam, 1 (satu) unit *Handphone* merk VIVO V7 warna abu-abu, 1 (satu) unit *Handphone* merk XIAOMI REDMI 5A warna hitam dan uang total Rp. 8.000.000,00 (delapan juta Rupiah) adalah Terdakwa dengan terlebih dahulu menentukan target rumah yang akan dimasuki oleh Terdakwa kemudian berjalan-jalan untuk melakukan pengamatan atau melihat-lihat situasi sekitar rumah yang telah ditentukan, selanjutnya Terdakwa memasuki rumah tersebut pada saat malam hari atau saat sepi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual barang milik orang lain sudah Terdakwa tidak ingat lagi sekira bulan Juli 2019 kepada Saksi MAR EKO HERFENDIANTO Bin SUHERMAN kemudian Terdakwa menanyakan **“ada mau beli HP (Handphone) kah?”**, lalu Saksi MAR EKO HERFENDIANTO Bin SUHERMAN menanyakan **“HP apa?”** lalu Terdakwa menunjukkan HP merk OPPO A39 warna rose kepada Saksi MAR EKO HERFENDIANTO Bin SUHERMAN, lalu Saksi MAR EKO HERFENDIANTO Bin SUHERMAN menanyakan **“HP milik siapa ini dan berapa harganya?”** lalu Terdakwa mengatakan **“HP Terdakwa sendiri, kalau mau berapa beraninya?”** lalu Saksi MAR EKO HERFENDIANTO Bin SUHERMAN mengatakan **“gimana kalau Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah)”** lalu Terdakwa menjawab **“OK”** lalu Saksi MAR EKO HERFENDIANTO Bin SUHERMAN memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi belanja keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual 1 (satu) unit *Handphone* merk Samsung J6 Plus warna hitam waktunya sudah tidak diingat Terdakwa lagi seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) kepada orang yang tidak Terdakwa kenal bekerja di long board yang mana waktunya sudah tidak Terdakwa ingat lagi dan uangnya sudah Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa juga menjual 1 (satu) unit HP (*Handphone*) merk VIVO V7 warna abu-abu kepada Saksi MUIS Bin SYAHDAN dimana saat itu Terdakwa sedang berada di daerah Musium Tanjung Palas dengan cara Terdakwa mendatangi langsung Saksi MUIS Bin SYAHDAN yang sedang duduk-duduk di depan rumahnya untuk menawarkan HP (*Handphone*) merk VIVO V7 hasil curian Terdakwa tersebut dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah), kemudian Saksi MUIS Bin SYAHDAN langsung berminat dan langsung membayar HP (*Handphone*). Dari uang

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor : 160/Pid.B/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil penjualan HP (*Handphone*) tersebut Terdakwa mendapatkan uang yang selanjutnya Terdakwa belanjakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa **ISMAIL Als MAIL Bin ATENG** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-5 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MISTRI Binti TURIYADI (Alm)**, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian pencurian yang terjadi di rumah Saksi di Jl. Pramuka RT.002, Kel.Karang Anyar, Kec. Tanjung Palas, Kab. Bulungan;
 - Bahwa barang atau benda dalam pencurian tersebut adalah berupa uang tunai milik Saksi sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta Rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian di rumahnya karena Saksi hanya melihat ada bekas jejak sepatu di belakang rumah Saksi;
 - Bahwa pelaku pencurian tersebut masuk ke dalam rumah Saksi melalui angin-angin kamar mandi Saksi kemudian masuk ke rumah Saksi menuju ruang tamu dan mengambil uang tunai di dalam tas Saksi dan langsung menuju ruangan depan rumah Saksi yang terdapat warung sembako, kemudian pelaku pencurian tersebut merusak laci tempat penyimpanan uang milik saya dengan cara mencungkil dan merusak laci penyimpanan uang tersebut dan mengambil uang yang berada di dalam laci tersebut;
 - Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut Saksi bersama orangtua Saksi dan anak-anak Saksi sedang berada di dalam rumah, namun Saksi tidak mendengar bahwa pelaku pencurian tersebut mencungkil angin-angin kamar Saksi karena pada saat kejadian sedang hujan deras;
 - Bahwa terakhir kali Saksi melihat uang tunai milik Saksi yang berada di tas dan laci warung tersebut pada saat Saksi pulang pengajian sekitar pukul 22.00 wita pada saat itu Saksi sedang menghitung total uang milik Saksi yang berada di tas dan laci warung milik Saksi, kemudian Saksi tidur dan baru sadar setelah ibu Saksi

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor : 160/Pid.B/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangun Saksi bahwa ada orang yang telah masuk ke dalam rumah Saksi sekitar pukul 02.30 wita setelah itu Saksi mengecek tas dan laci warung milik Saksi dan mendapati bahwa uang tunai milik Saksi telah hilang dan dicuri;

- Bahwa untuk Uang tunai yang berada di dalam tas Saksi sebanyak Rp.4.000.000,- (empat juta Rupiah) dan uang tunai yang berada di laci warung milik Saksi sebanyak Rp.4.000.000 (empat juta Rupiah);
- Bahwa yang Saksi ketahui sementara ini hanya uang tunai sebanyak Rp.8.000.000,-(delapan juta Rupiah) yang telah dicuri;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **EDY RATI PRASETYO**, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Resor Bulungan Sat Reskrim yang diperintahkan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Selasa, 06 Agustus 2019, sekitar pukul 13.00 wita di pelabuhan Tambangan Long Peso, Jl. Jend. Sudirman, Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Bulungan karena Terdakwa dicurigai telah terlibat dalam pencurian 1 (satu) unit HP (Hand Phone) Merk OPPO A39 dengan 1 (satu) unit HP (Hand Phone) merk Samsung J6 Plus yang terjadi di Jl. Sabanar Lama, Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan tersebut memang tidak didapatkan barang bukti, tetapi setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa didapatkan keterangan bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit HP (Hand Phone) merk OPPO A39 dengan 1 (satu) unit HP (Hand Phone) merk samsung J6 plus di dalam rumah yang berada di Jl. Sabanar lama, Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan dan selain itu Terdakwa juga melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) unit HP (Hand Phone) merk VIVO V7 dengan 1 (satu) unit HP (Hand Phone) merk XIAOMI REDMI 5A di dalam rumah yang berada di Jl. Kromo, Kel. Karang Anyar, Kec.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor : 160/Pid.B/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Palas, Kab. Bulungan dan selain itu juga Terdakwa melakukan pencurian uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) di dalam rumah yang berada di Jl. Pramuka, Kel. Karang Anyar, Kec. Tanjung Palas, Kab. Bulungan;

- Bahwa kemudian barang-barang hasil dari pencurian tersebut yang berupa 1 (satu) unit HP (Hand Phone) merk OPPO A39 telah dijual kepada Sdr. MAR EKO HERFENDIANTO dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah) tetapi uang dari penjualan HP tersebut telah habis dibelanjakan keperluan sehari-hari, 1 (satu) unit HP (Hand Phone) merk samsung J6 plus juga telah dijual oleh Terdakwa kepada orang kapal tetapi tidak kenal namanya dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah), 1 (satu) unit HP (Hand Phone) merk VIVO V7 telah Terdakwa jual kepada Sdr. MUIS Bin SYAHDAN dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah) dan 1 (satu) unit HP (Hand Phone) merk XIAOMI REDMI 5A telah Terdakwa jual kepada orang kapal longboard tetapi tidak dikenal namanya dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) sedangkan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta Rupiah) telah habis dipakai belanja keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan keterangan dari Terdakwa kemudian anggota Kepolisian Resor Bulungan Sat Reskrim mendatangi Sdr. MAR EKO HERFENDIANTO di Jl. Padat karya RT.007, Kel. Tanjung Palas Hilir, Kec. Tanjung Palas, Kab. Bulungan, lalu ditanyakan kepada Sdr. MAR EKO HERFENDIANTO masalah 1 (satu) unit HP (Hand Phone) Merk OPPO A39 yang telah membelinya dari Terdakwa dan setelah anggota kepolisian memberitahukan bahwa kalau HP (Hand Phone) tersebut adalah barang curian kemudian Sdr. MAR EKO HERFENDIANTO secara pro aktif memberikan 1 (satu) unit HP (Hand Phone) merk OPPO A39 tersebut kepada pihak Kepolisian, kemudian anggota Kepolisian Resor Bulungan Sat Reskrim juga mendatangi Sdr. MUIS Bin SYAHDAN di Jl. Sabanar Lama Rt. 27, Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan ditanyakan kepada Sdr. MUIS Bin SYAHDAN masalah 1 (satu) unit HP (Hand Phone) merk Vivo V7 yang telah membelinya dari Terdakwa dan setelah anggota kepolisian memberitahukan bahwa kalau HP (Hand Phone) tersebut adalah barang curian lalu Sdr. MUIS Bin SYAHDAN secara pro aktif memberikan 1 (satu) unit HP (Hand Phone) merk Vivo V7 tersebut kepada pihak kepolisian;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor : 160/Pid.B/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan nomor Imei HP (Hand Phone) yang dilaporkan Sdr. RENALDI AKMAL FAHREZY adalah sama dengan nomor Imei yang telah dicuri oleh Terdakwa dan telah dijual kepada Sdr. MAR EKO HERFENDIANTO yaitu dengan nomor Imei 1: 863526031066673 Imei 2: 86352603106665;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi **RENALDI**, dibawah sumpah Keterangan saksi dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah korban yang kehilangan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A39 warna rose yang dilakukan;
- Bahwa hari Minggu, tanggal 28 Juli 2019 sekitar Terdakwa masuk ke dalam rumah yang beralamat di Jalan Sabanar Lama, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan melalui pintu belakang rumah Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A39 warna rose tergeletak di lantai kemudian Terdakwa mengambil Handphone merk OPPO A39 warna rose dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J6 Plus warna hitam;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut akibatnya Saksi RENALDI mengalami kerugian sebesar Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **BADARUDIN**, dibawah sumpah Keterangan saksi dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota korban dari pencurian yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 03 Juli 2019 sekitar pukul 02.30 wita Terdakwa masuk ke dalam sebuah rumah di Jalan Kromo, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan melalui pintu rumah bagian depan Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V7 warna abu-abu yang posisinya tergeletak di atas kursi, Terdakwa mengambil di atas kain taplak kulkas ada 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI 5A warna hitam;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor : 160/Pid.B/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat atas perbuatan Terdakwa Saksi BADARUDIN KS mengalami kerugian total sebesar Rp.4.999.000,- (empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan Keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dan bersedia memberikan keterangan terkait tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian sebanyak 3 (tiga) kali sebelumnya:
 1. Perkara pencurian pada tahun 2008 menjalani hukuman selama 8 (delapan) bulan di Rutan Polres Bulungan;
 2. Perkara pencurian pada tahun 2010 mejalani hukuman selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan di Lapas Berau;
 3. Perkara Pencurian pada tahun 2015 menjalani hukuman selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan di Lapas Berau;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sebanyak 3 (tiga) kali dengan tempat yang berbeda, yaitu:
 1. Pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2019 sekira jam 03.00 wita di dalam rumah yang berada di Jl. Sabanar Lama, Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung selor, Kab. Bulungan yang pada saat itu Tercdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP (*Hand Phone*) Merk OPPO A39 warna rose dengan 1 (satu) unit HP (*Hand Phone*) merk samsung J6 plus warna hitam;
 2. Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang rumah yang saat itu posisi pintu dalam keadaan tertutup tapi tidak rapat hanya menempel dengan dinding rumah yang kemudia Terdakwa mendorong pintu tersebut sampai Terdakwa bisa masuk ke dalam rumah, dan sampai di dalam ruang tengah Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang sedang tidur di lantai, di samping kiri orang tidur tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) unit HP (*Hand Phone*) merk OPPO A39 warna rose tergeletak di lantai kemudian HP (*Hand Phone*) tersebut Terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan yang

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor : 160/Pid.B/2019/PN Tjs



kemudian HP (*Hand Phone*) tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan dan di dalam ruangan rumah yang paling depan dekat pintu keluar Terdakwa melihat 1 (satu) unit HP (*Hand Phone*) merk Samsung J6 Plus warna hitam tergeletak di atas meja yang kemudian HP (*Hand Phone*) tersebut Terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan yang kemudian HP (*Hand Phone*) tersebut Terdakwa masukkan kedalam kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri dan setelah itu Terdakwa keluar rumah melalui pintu depan rumah yang saat itu kunci pintu dalam posisi tergantung di pintu;

3. Pada hari Rabu, tanggal 03 Juli 2019 sekira jam 02.30 wita di dalam rumah yang berada di Jl. Kromo, Kel. Karang Anyar, Kec. Tanjung Palas, Kab. Bulungan yang pada saat itu Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP (*Hand Phone*) Merk VIVO V7 warna abu-abu dengan 1 (satu) unit HP (*Hand Phone*) merk XIAOMI REDME 5A warna merah;
4. Bahwa Terdakwa masuk ke dalam melalui pintu rumah bagian depan yang saat itu posisi pintu dalam keadaan tertutup tapi tidak terkunci hanya menempel pada dinding rumah sampai terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam rumah dan didalam ruang tamu rumah tersebut Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit HP (*Hand Phone*) merk VIVO V7 warna abu-abu yang tergeletak diatas kursi yang kemudian HP (*Hand Phone*) tersebut Terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan lalu HP (*Hand Phone*) tersebut Terdakwa matikan terlebih dulu agar tidak berbunyi dan setelah itu HP (*Handphone*) tersebut Terdakwa masukkan kedalam kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan dan setelah itu Terdakwa keluar rumah tetapi sampai didepan rumah atau kaki lima rumah perasaan Terdakwa ingin masuk kembali kerumah tersebut kemudian Terdakwa kembali masuk kedalam rumah tersebut sampai diruang dapur rumah yang kemudian Terdakwa melihat didalam kantong kain taplak kulkas ada 1 (satu) unit HP (*Hand Phone*) merk XIAOMI REDMI 5A warna hitam yang kemudian Terdakwa ambil HP (*handphone*) tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang kemudian Terdakwa langsung pergi keluar rumah takut ada yang melihat Terdakwa;
5. Pada hari rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira jam 02.30 wita didalam rumah yang berada di Jl. Pramuka Kel. Karang Anyar, Kec. Tanjung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palas, Kab. Bulungan yang pada saat itu Terdakwa mengambil barang berupa uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

6. Bahwa Terdakwa masuk melalui angin-angin kamar mandi rumah Saksi MISTRI yang saat itu sudah tertidur kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan ketika sudah di dalam rumah Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang yang sedang tidur di ranjang tempat tidur di kamar Saksi, selanjutnya Terdakwa juga melihat ada sebuah lemari pakaian dengan kunci pintu lemari menempel di pintu lemari tersebut dan menggeledah dan Terdakwa melihat serta mengambil uang tunai yang tersimpan di dalam tas Saksi MISTRI sebanyak Rp.4.000.000,- (empat juta Rupiah) uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan mengambil uang sebanyak Rp.4.000.000,- (empat juta Rupiah) uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu Rupiah) di dalam laci penyimpanan di Warung Saksi MISTRI dan merusak laci penyimpanan uang dengan menggunakan obeng min bergagang mika warna kuning dengan Panjang sekitar 30 cm (tiga puluh sentimeter), kemudian memasukkannya ke dalam kantong celananya setelah mengambil uang tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah tersebut agar tidak diketahui orang, sesampainya di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Long Tunggu, Kecamatan Peso Hilir, Kabupaten Bulungan Terdakwa menghitung uang yang telah diambil sebanyak Rp.8.000.000,00 (delapan juta Rupiah). Dan uang tersebut dipergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa. Bahwa tidak ada ijin mengambil uang total Rp.8.000.000,00 (delapan juta Rupiah) dari Saksi MISTRI. Akibat perbuatan Terdakwa Saksi MISTRI mengalami kerugian Rp.8.000.000,00 (delapan juta Rupiah). Selanjutnya untuk menghilangkan jejak Terdakwa membuang obeng min bergagang mika warna kuning dengan Panjang sekitar 30 cm (tiga puluh sentimeter) yang dipakai untuk mencungkil angina-ngin di daerah rawa-rawa yang berada di belakang Bangunan Musium Tanjung Palas, Kecamatan Tanjung palas, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) unit HP (*Hand Phone*) merk OPPO A39 warna rose telah Terdakwa jual kepada Sdr. MAR EKO HERFENDIANTO dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah) tetapi uangnya telah habis Terdakwa buat belanja keperluan pribadi, sedangkan untuk 1 (satu) unit HP (*Hand Phone*) merk samsung J6 plus warna hitam telah Terdakwa jual kepada orang kapal di pelabuhan dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) tetapi uangnya telah habis

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor : 160/Pid.B/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa buat belanja keperluan pribadi dan untuk 1 (satu) unit HP (*Hand Phone*) Merk VIVO V7 warna abu-abu Terdakwa jual kepada Sdr. MUIS Bin SYAHDAN dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah) tetapi uangnya telah habis Terdakwa buat belanja keperluan pribadi, sedangkan untuk 1 (satu) unit HP (*Hand Phone*) merk XIAOMI REDME 5A warna merah Terdakwa jual ke orang kapal long board tetapi Terdakwa tidak kenal nama orang yang telah membeli tersebut dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) tetapi uangnya telah habis Terdakwa buat belanja keperluan pribadi dan kalau uang sebanyak Rp.8.000.000,- (delapan juta Rupiah) telah Terdakwa habiskan untuk belanja keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga dapat turut dipertimbangkan dalam putusan ini berupa:

- 1 (satu) unit HP (*Handphone*) merk VIVO V7 warna abu-abu dengan nomor Imei 1 867768039908094, Imei 2 867768039908086;
- 1 (satu) unit *Handphone* merk OPPO A39 warna rose dengan nomor Imei 1 86352603106673, Imei 2 86352603106665;

Dan barang bukti tersebut telah dinyatakan dikenali dan dibenarkan baik oleh Para Saksi maupun oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum yang tersusun secara kronologis sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2019 sekitar pukul 03.00 wita Terdakwa masuk ke dalam rumah yang beralamat di Jalan Sabanar Lama, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan melalui pintu belakang rumah yang pada saat itu kondisi pintu dalam keadaan tertutup tetapi tidak tertutup rapat melainkan hanya menempel dengan dinding rumah, kemudian Terdakwa mendorong pintu tersebut sampai Terdakwa bisa masuk ke dalam rumah, sesampainya di ruang tengah di dalam rumah Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang sedang tidur di lantai dimana di samping kiri orang tersebut Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit *Handphone* merk OPPO A39 warna rose tergeletak di lantai kemudian Terdakwa mengambil *Handphone* merk OPPO A39 warna rose tersebut dengan menggunakan tangan kanannya, selanjutnya Terdakwa

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor : 160/Pid.B/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasukkannya ke dalam kantong bagian depan sebelah kanan celana Terdakwa. Selanjutnya di dalam ruangan rumah yang paling depan dekat pintu keluar Terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit *Handphone* merk Samsung J6 Plus warna hitam yang tergeletak di atas meja dengan menggunakan tangan kanannya lalu memasukkannya ke dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri, setelah itu Terdakwa keluar rumah melalui pintu depan rumah yang pada saat itu posisi kunci pintu dalam posisi tergantung di pintu. Terdakwa tidak ijin mengambil 1 (satu) unit *Handphone* merk OPPO A39 warna rose dan 1 (satu) unit *Handphone* merk Samsung J6 Plus warna hitam. Dan akibat atas perbuatan Terdakwa Saksi RENALDI mengalami kerugian sebesar Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu Rupiah);

- Bahwa benar, kedua pada hari Rabu, tanggal 03 Juli 2019 sekitar pukul 02.30 wita Terdakwa masuk ke dalam sebuah rumah di Jalan Kromo, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan melalui pintu rumah bagian depan yang pada saat itu dalam posisi tertutup tetapi tidak terkunci hanya menempel pada dinding rumah sampai terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan di dalam ruang tamu rumah tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) unit *Handphone* merk VIVO V7 warna abu-abu yang posisinya tergeletak di atas kursi, kemudian Terdakwa mengambil *Handphone* merk VIVO V7 warna abu-abu tersebut dengan menggunakan tangan kanannya lalu menonaktifkannya terlebih dahulu agar tidak berbunyi dan setelah itu Terdakwa memasukkannya ke dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan. Setelah itu Terdakwa keluar rumah tetapi sampai di depan rumah atau teras rumah Terdakwa ingin masuk kembali ke dalam rumah, kemudian Terdakwa masuk lagi ke dalam rumah tersebut dan sesampainya di ruang dapur rumah Terdakwa melihat di dalam kantong kain taplak kulkas ada 1 (satu) unit *Handphone* merk XIAOMI REDMI 5A warna hitam lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *Handphone* merk XIAOMI REDMI 5A warna hitam tersebut dengan menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa langsung keluar dan meninggalkan rumah. Terdakwa tidak ijin mengambil 1 (satu) unit *Handphone* merk VIVO V7 warna abu-abu dan 1 (satu) unit *Handphone* merk XIAOMI REDMI 5A warna hitam. Akibat atas perbuatan Terdakwa Saksi BADARUDIN KS mengalami kerugian total sebesar Rp.4.999.000,- (empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu Rupiah);
- Bahwa benar, ketiga pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019 sekitar pukul 02.00 wita Terdakwa masuk ke dalam sebuah rumah di Jalan Pramuka,

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor : 160/Pid.B/2019/PN Tjs



Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tanjung Palas, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan melalui angin-angin kamar mandi rumah Saksi MISTRI yang saat itu sudah tertidur kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan ketika sudah di dalam rumah Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang yang sedang tidur di ranjang tempat tidur di kamar Saksi, selanjutnya Terdakwa juga melihat ada sebuah lemari pakaian dengan kunci pintu lemari menempel di pintu lemari tersebut dan menggeledah dan Terdakwa melihat serta mengambil uang tunai yang tersimpan di dalam tas Saksi MISTRI sebanyak Rp.4.000.000,- (empat juta Rupiah) uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan mengambil uang sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta Rupiah) uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) di dalam laci penyimpanan di Warung Saksi MISTRI dan merusak laci penyimpanan uang dengan menggunakan obeng min bergagang mika warna kuning dengan Panjang sekitar 30 cm (tiga puluh sentimeter), kemudian memasukkannya ke dalam kantong celananya setelah mengambil uang tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah tersebut agar tidak diketahui orang, sesampainya di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Long Tungu, Kecamatan Peso Hilir, Kabupaten Bulungan Terdakwa menghitung uang yang telah diambil sebanyak Rp. 8.000.000,00 (delapan juta Rupiah). Dan uang tersebut dipergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa. Bahwa tidak ada ijin mengambil uang total Rp. 8.000.000,00 (delapan juta Rupiah) dari Saksi MISTRI. Akibat perbuatan Terdakwa Saksi MISTRI mengalami kerugian Rp. 8.000.000,00 (delapan juta Rupiah). Selanjutnya untuk menghilangkan jejak Terdakwa membuang obeng min bergagang mika warna kuning dengan Panjang sekitar 30 cm (tiga puluh sentimeter) yang dipakai untuk mencungkil angin-angin di daerah rawa-rawa yang berada di belakang Bangunan Musium Tanjung Palas, Kecamatan Tanjung palas, Kabupaten Bulungan;

- Bahwa benar, cara Terdakwa mengambil barang milik orang lain di tiga tempat tersebut di atas tanpa ijin tersebut berupa 1 (satu) unit *Handphone* merk OPPO A39 warna rose, 1 (satu) unit *Handphone* merk Samsung J6 Plus warna hitam, 1 (satu) unit *Handphone* merk VIVO V7 warna abu-abu, 1 (satu) unit *Handphone* merk XIAOMI REDMI 5A warna hitam dan uang total Rp. 8.000.000,00 (delapan juta Rupiah) adalah Terdakwa dengan terlebih dahulu menentukan target rumah yang akan dimasuki oleh Terdakwa kemudian berjalan-jalan untuk melakukan pengamatan atau



melihat-lihat situasi sekitar rumah yang telah ditentukan, selanjutnya Terdakwa memasuki rumah tersebut pada saat malam hari atau saat sepi;

- Bahwa benar, Terdakwa menjual barang milik orang lain sudah Terdakwa tidak ingat lagi sekira bulan Juli 2019 kepada Saksi MAR EKO HERFENDIANTO Bin SUHERMAN kemudian Terdakwa menanyakan **“ada mau beli HP (Handphone) kah?”**, lalu Saksi MAR EKO HERFENDIANTO Bin SUHERMAN menanyakan **“HP apa?”** lalu Terdakwa menunjukkan HP merk OPPO A39 warna rose kepada Saksi MAR EKO HERFENDIANTO Bin SUHERMAN, lalu Saksi MAR EKO HERFENDIANTO Bin SUHERMAN menanyakan **“HP milik siapa ini dan berapa harganya?”** lalu Terdakwa mengatakan **“HP Terdakwa sendiri, kalau mau berapa beraninya?”** lalu Saksi MAR EKO HERFENDIANTO Bin SUHERMAN mengatakan **“gimana kalau Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah)”** lalu Terdakwa menjawab **“OK”** lalu Saksi MAR EKO HERFENDIANTO Bin SUHERMAN memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi belanja keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa benar, Terdakwa menjual 1 (satu) unit *Handphone* merk Samsung J6 Plus warna hitam waktunya sudah tidak diingat Terdakwa lagi seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) kepada orang yang tidak Terdakwa kenal bekerja di long boad yang mana waktunya sudah tidak Terdakwa ingat lagi dan uangnya sudah Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar, Terdakwa juga menjual 1 (satu) unit HP (*Handphone*) merk VIVO V7 warna abu-abu kepada Saksi MUIS Bin SYAHDAN dimana saat itu Terdakwa sedang berada di daerah Musium Tanjung Palas dengan cara Terdakwa mendatangi langsung Saksi MUIS Bin SYAHDAN yang sedang duduk-duduk di depan rumahnya untuk menawarkan HP (*Handphone*) merk VIVO V7 hasil curian Terdakwa tersebut dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah), kemudian Saksi MUIS Bin SYAHDAN langsung berminat dan langsung membayar HP (*Handphone*). Dari uang hasil penjualan HP (*Handphone*) tersebut Terdakwa mendapatkan uang yang selanjutnya Terdakwa belanjakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan orang tersebut memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-5 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan Pencurian;
3. Unsur Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan;
4. Unsur Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;
5. Unsur Dalam Hal Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ setiap orang “ adalah siapa saja sebagai subyek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan dimuka persidangan Terdakwa **ISMAIL Als MAIL Bin ATENG** terbukti sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum, dimana Terdakwa mengakui nama dan identitas seperti yang tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar dirinya dan bukan orang lain, sehingga tidak akan menimbulkan *Error in Persona*. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor : 160/Pid.B/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2. Unsur Melakukan Pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2019 sekira jam 03.00 wita di dalam rumah yang berada. Terdakwa masuk ke dalam rumah di Jl. Sabanar Lama, Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung selor, Kab. Bulungan melalui pintu belakang rumah yang saat itu posisi pintu dalam keadaan tertutup tapi tidak rapat hanya menempel dengan dinding rumah yang kemudian Terdakwa mendorong pintu tersebut sampai Terdakwa bisa masuk ke dalam rumah, dan sampai di dalam ruang tengah Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang sedang tidur di lantai, di samping kiri orang tidur tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) unit HP (*Hand Phone*) merk OPPO A39 warna rose tergeletak di lantai kemudian HP (*Hand Phone*) tersebut Terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan yang kemudian HP (*Hand Phone*) tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan dan di dalam ruangan rumah yang paling depan dekat pintu keluar Terdakwa melihat 1 (satu) unit HP (*Hand Phone*) merk Samsung J6 Plus warna hitam tergeletak di atas meja yang kemudian HP (*Hand Phone*) tersebut Terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan yang kemudian HP (*Hand Phone*) tersebut Terdakwa masukkan kedalam kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri dan setelah itu Terdakwa keluar rumah melalui pintu depan rumah yang saat itu kunci pintu dalam posisi tergantung di pintu. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut tidak ijin mengambil 1 (satu) unit *Handphone* merk OPPO A39 warna rose dan 1 (satu) unit *Handphone* merk Samsung J6 Plus warna hitam. Berdasarkan keterangan Saksi akibat atas perbuatan Terdakwa Saksi RENALDI mengalami kerugian sebesar Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 03 Juli 2019 sekira jam 02.30 wita di dalam rumah yang berada di Jl. Kromo, Kel. Karang Anyar, Kec. Tanjung Palas, Kab. Bulungan. Terdakwa masuk ke dalam melalui pintu rumah bagian depan yang saat itu posisi pintu dalam keadaan tertutup tapi tidak terkunci hanya menempel pada dinding rumah sampai terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam rumah dan didalam ruang tamu rumah tersebut Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit HP (*Hand Phone*) merk VIVO V7 warna abu-abu yang tergeletak diatas kursi yang kemudian HP (*Hand Phone*) tersebut Terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan lalu HP (*Hand Phone*) tersebut Terdakwa matikan terlebih dulu agar tidak berbunyi dan setelah itu HP (*Handphone*) tersebut

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor : 160/Pid.B/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masukkan kedalam kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan dan setelah itu Terdakwa keluar rumah tetapi sampai didepan rumah atau kaki lima rumah perasaan Terdakwa ingin masuk kembali kerumah tersebut kemudian Terdakwa kembali masuk kedalam rumah tersebut sampai diruang dapur rumah yang kemudian Terdakwa melihat didalam kantong kain taplak kulkas ada 1 (satu) unit HP (*Hand Phone*) merk XIAOMI REDMI 5A warna hitam yang kemudian Terdakwa ambil HP (*handphone*) tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang kemudian Terdakwa langsung pergi keluar rumah takut ada yang melihat Terdakwa. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tidak ijin mengambil 1 (satu) unit *Handphone* merk VIVO V7 warna abu-abu dan 1 (satu) unit *Handphone* merk XIAOMI REDMI 5A warna hitam. Berdasarkan keterangan Saksi akibat atas perbuatan Terdakwa Saksi BADARUDIN KS mengalami kerugian total sebesar Rp.4.999.000,- (empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira jam 02.30 wita di dalam rumah yang berada di Jl. Pramuka Kel. Karang Anyar, Kec. Tanjung Palas, Kab. Bulungan. Terdakwa masuk melalui angin-angin kamar mandi rumah Saksi MISTRI yang saat itu sudah tertidur kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan ketika sudah di dalam rumah Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang yang sedang tidur di ranjang tempat tidur di kamar Saksi, selanjutnya Terdakwa juga melihat ada sebuah lemari pakaian dengan kunci pintu lemari menempel di pintu lemari tersebut dan menggeledah dan Terdakwa melihat serta mengambil uang tunai yang tersimpan di dalam tas Saksi MISTRI sebanyak Rp.4.000.000,- (empat juta Rupiah) uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan mengambil uang sebanyak Rp.4.000.000,- (empat juta Rupiah) uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu Rupiah) di dalam laci penyimpanan di Warung Saksi MISTRI dan emrusak laci penyimpanan uang dengan menggunakan obeng min bergagang mika warna kuning dengan Panjang sekitar 30 cm (tiga puluh sentimeter), kemudian memasukkannya ke dalam kantong celananya setelah mengambil uang tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah tersebut agar tidak diketahui orang, sesampainya di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Long Tunggu, Kecamatan Peso Hilir, Kabupaten Bulungan Terdakwa menghitung uang yang telah diambil sebanyak Rp.8.000.000,00 (delapan juta Rupiah). Dan uang tersebut dipergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa. Bahwa tidak ada ijin mengambil uang total Rp.8.000.000,00 (delapan juta Rupiah) dari Saksi MISTRI. Akibat perbuatan Terdakwa Saksi MISTRI mengalami kerugian Rp.8.000.000,00 (delapan juta Rupiah). Selanjutnya untuk menghilangkan jejak Terdakwa membuang obeng

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor : 160/Pid.B/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



min bergagang mika warna kuning dengan Panjang sekitar 30 cm (tiga puluh sentimeter) yang dipakai untuk mencungkil angina-ngin di daerah rawa-rawa yang berada di belakang Bangunan Musium Tanjung Palas, Kecamatan Tanjung palas, Kabupaten Bulungan. Berdasarkan keterangan Saksi, akibat perbuatan Terdakwa Saksi MISTRI mengalami kerugian Rp.8.000.000,00 (delapan juta Rupiah). Dengan demikian unsur “melakukan pencurian” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan;

Menimbang, bahwa pengertian penjelasan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, berdasarkan buku Brigjen. Pol. Drs. H. A. K. Moch. Anwar, SH (dading) yang berjudul Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II) jilid I dan II, pengertian pencurian waktu malam:

- Dalam suatu rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya ;
- Dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak ;
- Pada pasal 98 kuhp, malam berarti waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Dalam suatu rumah, Rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal. Lebih tepat setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal). Disamping rumah juga gerbong kereta api, perahu, kereta dapat dibuat tempat kediaman seseorang, sehingga setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah. Pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Tertutup tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas. Tanda-tanda batas dapat juga terdiri atas saluran air, tumpukan batu-batu pagar, tumbuh-tumbuhan, pagar bambu. Sebagai unsur juga ditetapkan bahwa didalam pekarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang. Tanpa unsur suatu tempat kediaman orang tidak dapat diperlakukan jenis kejahatan pencurian ini. Rumah yang dimaksud didalam penjelasan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP sebagai tempat kediaman adalah mempunyai pengertian sebagai tempat kediaman tetap atau kediaman sementara;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor : 160/Pid.B/2019/PN Tjs



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2019 pada waktu malam hari sekira jam 03.00 wita masuk ke dalam rumah yang beralamat di Jl. Sabanar Lama, Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung selor, Kab. Bulungan melalui pintu belakang rumah yang saat itu posisi pintu dalam keadaan tertutup tapi tidak rapat hanya menempel dengan dinding rumah yang kemudian Terdakwa mendorong pintu tersebut pada waktu malam agar dapat masuk mengambil masuk 1 (satu) unit HP (*Hand Phone*) merk OPPO A39 warna rose dan 1 (satu) unit HP (*Hand Phone*) merk Samsung J6 Plus warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 03 Juli 2019 pada waktu malam hari sekira jam 02.30 wita masuk ke dalam rumah yang beralamat di Jl. Kromo, Kel. Karang Anyar, Kec. Tanjung Palas, Kab. Bulungan. Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu rumah bagian depan yang saat itu posisi pintu dalam keadaan tertutup tapi tidak terkunci hanya menempel pada dinding rumah sampai terbuka agar dapat masuk mengambil 1 (satu) unit HP (*Hand Phone*) merk VIVO V7 warna abu-abu dan 1 (satu) unit *Handphone* merk XIAOMI REDMI 5A warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 pada waktu malam hari sekira jam 02.30 wita masuk ke dalam rumah yang beralamat di Jl. Pramuka Kel. Karang Anyar, Kec. Tanjung Palas, Kab. Bulungan melalui angin-angin kamar mandi kemudian mengambil uang tunai dengan total Rp.8.000.000,00 (delapan juta Rupiah). Dengan demikian unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 4. Unsur Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau tempat barang yang akan dicuri tersebut pelaku melakukan perbuatan membongkar, merusak, memecahkan, memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka seluruh unsur dalam pasal ini dinyatakan telah terbukti;



Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira jam 02.30 wita di rumah yang beralamat di Jl. Pramuka Kel. Karang Anyar, Kec. Tanjung Palas, Kab. Bulungan, Terdakwa mengambil uang sebanyak Rp.4.000.000,- (empat juta Rupiah) uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu Rupiah) di dalam laci penyimpanan di Warung Saksi MISTRI dengan cara merusak laci penyimpanan uang dengan menggunakan obeng min bergagang mika warna kuning dengan panjang sekitar 30 cm (tiga puluh sentimeter). Dengan demikian unsur “untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 5. Unsur Dalam Hal Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih pelaku yang bersekutu dan bekerjasama satu dengan yang lain untuk melaksanakan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian sebanyak 3 (tiga) kali baik pada pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2019, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 dan terakhir pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 merupakan delik selesai yang berdiri sendiri-sendiri. Dengan demikian unsur “dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, ternyata keseluruhan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Primair penuntut umum diatas telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh perbuatan terdakwa, oleh sebab itu terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Yang Dilakukan Beberapa Kali” sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair yakni melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-5 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap selama persidangan perkara ini tidak didapati pada diri Terdakwa hal-hal yang dapat melepaskannya dari tanggung jawab pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor : 160/Pid.B/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit HP (Handphone) merk Vivo V7 warna abu-abu dengan nomor Imei 1: 867768039908094, Imei 2: 867768039908086;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut milik *Sdr. BADARUDIN KS Bin ABDUL KADIR (Alm)* maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi *Sdr. BADARUDIN KS Bin ABDUL KADIR (Alm)*;

- 1 (satu) unit HP (Handphone) merk OPPO A39 warna rose dengan nomor Imei 1: 863526031066673, Imei 2: 86352603106665;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan milik *Sdr. ZULFIKAR Bin IMALUDDIN* maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada *Sdr. ZULFIKAR Bin IMALUDDIN*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali atas perbuatan yang sama;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor : 160/Pid.B/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ISMAIL Als MAIL Bin ATENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana" Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali" sebagaimana dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ISMAIL Als MAIL Bin ATENG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit HP (Handphone) merk Vivo V7 warna abu-abu dengan nomor Imei 1: 867768039908094, Imei 2: 867768039908086;

Dikembalikan kepada pemiliknya an. Sdr. BADARUDIN KS Bin ABDUL KADIR (Alm);

- 1 (satu) unit HP (Handphone) merk OPPO A39 warna rose dengan nomor Imei 1: 863526031066673, Imei 2: 86352603106665;
 - ***Dikembalikan kepada pemiliknya an. Sdr. ZULFIKAR Bin IMALUDDIN;***
6. Membebankan kapada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019, oleh kami BENNY SUDARSONO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, RISDIANTO, S.H. dan INDRA CAHYADI, S.H., M.H. masing-masing sebagai

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor : 160/Pid.B/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh AJI KRISNOWO Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri SONY BUDI PRASETYO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan serta dihadiri oleh Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

RISDIANTO, S.H.

BENNY SUDARSONO, S.H., M.H.

INDRA CAHYADI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

AJI KRISNOWO

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor : 160/Pid.B/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26